Jurnal EL-THAWALIB

VOL. 3 NO. 3. JUNI 2022

Implementation of Child Birth Registration in Kampung Baru Village, Lingga Bayu District, Mandailing Natal Regency in terms of Article 27 Paragraph (1) Law Number 13 Number 24 of 2013 concerning Population Administration

Rita Annisah Lubis ritaannisahlubis@gmail.com

Puji Kurniawan

pujikurniawan@-iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

The lack of practice of registering children's births and the lack of legal knowledge regarding population identity are the background to the emergence of problems in this study. The purpose of this study was to find out how the practice of registering child births in Kampung Baru Village, Lingga Bayu District, Mandailing Natal Regency by the Department of Population and Civil Registration. As well as knowing what the inhibiting factors are in the practice of birth registration. This research is a field research using qualitative descriptive analysis method. The method of collecting data in this research is by means of interviews and documentation. The parties studied were the Department of Population and Civil Registration of Mandailing Natal Regency and one of the people in Kampung Baru Village. The results of this study prove that the Implementation of Child Birth Registration in Kampung Village from 2015 to 2016, based on article 27 paragraph (1) of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration has not been carried out optimally. This can be proven from the fact that there are still many people in the village who do not yet have a demographic identity in the form of a birth certificate. *Judging from the figh siyasa of the government in the practice of registering* child births in the village of Kampung Baru, it is good, it can be seen that the government in providing services, policies, and relations with the community is always based on the general benefit that the government must be prosperous for its people, trustworthy and fair to its people. Inhibiting factors in the practice of registering children's births include internal factors that come from the individual himself, such as the lack of legal knowledge of the urgency of registering the child, then external factors, and road infrastructure that seems far from the Population and Civil Registration Office of Mandailing Natal Regency.

Keywords: Implementation, child registration, birth certificate.

A. Pendahuluan

Administrasi kependudukan menjadi hal yang sangat penting karena bertujuan untuk administrasi menertibkan kependudukan dan melindungi serta memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum termasuk kepada anakanak.1Pencatatan kelahiran adalah dari administrasi bagian kependudukan yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap status sosial bagi anak.

Anak di anggap sebagai aset estapetuntuk masa depan dan penerus generasi bagi peradaban yang akan datang.Anak juga merupakan golongan pertama sebagai ahli waris dalam garis lurus kebawah.²Berdasarkan hal ini maka pencatatan kelahiran dijadikan sebagai upaya dalam

menguatkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.3Pada hakikatnya Bahwa kehidupan semua aspek masyarakat harus diatur dengan hukum.⁴Salah satu contoh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu tentang pencatatan kelahiran anak. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya seperti kelahiran kepada instansi pelaksana.

Dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Tentang Kependudukan Dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

¹Adi Syahputra Sirait, Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Jurnal: Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Ke Syariahan dan Keperdataan, Vol 7, No. 2 (2021), hlm 1.

²Dermina Dalimunthe, Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Persfektif Hukum Perdata, Jurnal: Al-Qanuny, Vol 5, No. 1 (2019), hlm 78.

³Nafi` Mubarok, "Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak", dalam Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 19, Nomor 1, tahun 2016, hlm. 2.

⁴Zul Anwar Ajim Harahap, Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Jurnal: Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol 4, No. 1 (2018), hlm 16.

Sipil dan kemudian dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.Urgensidari pencatatan kelahiran anak adalah untuk mendapatkan identitas anak, maka dalam hal ini surat kelahiran anak sangat dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 27 ayat (1) Tentang Administrasi Kependudukanyang menjelaskan bahwa setiap warga negara diwajibkan untuk melaporkan setiap adanya peristiwa kelahiran anak kepada instansi yang dalam melakukan berwenang pencatatan kelahiransebagai bukti bersifat tertulis. Dalam yang Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2), anak memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan identitas. Hak tersebut juga tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat di jelaskan bahwa anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status Hak kewarganegaraannya. atas identitas diri juga tercantum dalam pasal dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa salah satu hak dasar anak sebagai warga Negara adalah mendapatkan akta kelahiran.

Masih banyak masyarakat desa tidak mengetahui isi pasal diatas. satunya adalah Desa Kampung Baru yang terletak di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Desa ini salah merupakan satu desa terpadat penduduknya jika dilihat perkembangan dari iumlah penduduk setiap tahunnya.5Begitu juga untuk tingkat kelahiran anak didesa tersebut terus mengalami peningkatan, akan tetapi sedikit melakukan pencatatan yang kelahiran anak/pengurusan akta lahir.

⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2016.

Akta kelahiran adalah alat bukti otentik yang berisi identitas setiap anak yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan serta nama orang tua.⁶ Menurut Konvensi Hak Anak pasal 7 anak yang baru lahir akan segera didaftarkan dengan tujuan untuk mendapatkan identitas atas dirinya.

Statement Al-Qur'an dalam surah al-Ambiya': 107 bahwa kehadiran hukum Islam merupakan rahmat pembawa kemaslahatan bagi seluruh alam. Kemaslahatan ini jelas dapat dimaknai bagi orang yang menggunakan akal dan pikirannya.⁷Hukum Islam dijadikan sebagaitata aturan yang hubungan mengatur tentang Allahdengan manusia dan hubungan antar sesama manusia.8

6 Alexandra Aryani Renata,

Magasid Syaria'ah adalah nilai-nilai, tujuan yang terkandung dalam segenap ketentuan hukum Islam. Faktanya banyak para ulama berkeyakinan bahwa Magasid Syari'ah adalah alat bantu yang yang bersifat urgen untuk memastikan bahwa hasil istinbath hukum dengan metode tertentu telah sesuai dengan kehendak syari'.9

Hukum Islam yang sering diistilahkan dengan syariah (jalan yang lurus) yaitu jalan yang ditetapkan Allah SWT segenap peraturan yang diundangkan Allah SWT baik secara detail maupun global supaya manusia berempati kepada Allah SWT dan berintegrasi sesama manusia.Adapun Pemerintah selalu menggunakan caranya sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi nusantara ini. termasuk memperkuat hukum dan menciftakan regulasi yang

Tinjauan yuridis pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar dip anti asuhan, Jurnal Ilmiah, Vol: 1, No. 5 (2017), hlm. 4.

⁷Ahmatnijar, *Paragmatisme Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudentia, Vol: 1, No. 2 (2015), hlm. 1.

⁸Fatahuddin Aziz Siregar, *Dimensi* Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol: 1, No. 2 (2015), hlm. 17.

⁹Fatahuddin Aziz Siregar, Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Syari'ah, Jurnal Al-Maqasid, Vol: 4, No. 1 (2018), hlm. 1-2.

absolute.10 Begitu juga dengan maasyaraka, diharapkan mempunyai peran penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi masyarakat. Salah satunya adalah dengan melaporkan peristiwa penting yang yang di alami seperti melaporkan peristiwa kelahiran dan peristiwa kependudukan lainnya.

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan adanva partisipasi tentang masyarakat dalam melakukan pencatatan kelahiran anak, yaitu melaporkan dengan peristiwa kelahiran anak sebagai bentuk dalam proses penerbitan akta kelahiran oleh instansi pelaksana.

Berdasarkan Hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak Berdasarkan pasal 27 ayat

¹⁰Ahmad Iffan dan Mustafid, Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syari'at Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan, Jurnal: Al-Qanuny (2021), hlm. 95. (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan di Desa Kampung
Baru Kecamatan Lingga Bayu
Kabupaten Mandailing Natal.

B. Metode Penelitian

Ienis penelitian yang digunakan adalah lapangan (field research) atau bersifat yang kualitatif.11 Yaitu dengan mengumpulkan kata-kata dan gambar metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian hukum normatif empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan dalam hukum masyarakat¹². Dengan begitu peneliti dapat memilih satu atau lebih dari pendekatan dalam penelitian yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam masyarakat sehingga diharapkan mengidendifikasi dapat terkait bagaimana pelaksanaan

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alvabet, 2010), hlm. 25.

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 116.

pencatatan kelahiran anak. Sumber data primer adalah Kepala Desa dan sebagian masyarakat desa dan Kependudukan Dinas dan Pencatatan Sipil. Sedangkan data Sekunder adalah buku-buku yang berkaitan penelitian. dengan Teknik pengumpulan datanya vaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden.¹³ Teknik analisa data deskriptif analisis penelitian karena ini mendeskripsikan permasalahan yang ada di lapangan. Lokasi penelitiannya di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

¹³ Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dab Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-ilmu kesyariatan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 232.

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atas kebijakan dari sebuah rencana sudah yang disusun dan secara matang terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, namun pelaksanaan ini bukan hanya sekedar pelaksanaan saja, akan tetapi dalam pelaksanaan ini memuat beberapa aksi atau tindakan adanya mekanisme suatu sistem yang terencana guna untuk mencapai tujuan kegiatan. 14

Pencatatan kelahiran adalah bagian dari pencatatan sipilyang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap sosial status bagi anak.pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan. Adapun usaha yang dilakukan dalam pencatatan kelahiran adalah sebagai berikut:

¹⁴Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta:

Grasindo, 2002), hlm. 70.

466

- 1) Pelaporan peristiwa kelahiran oleh masyarakat yaitu dalam membuat akta kelahiran tentu masyarakat harus memberikan laporan berupa adanya peristiwa kelahiran kepada instansi pelaksana.Pelaporan bertujuan untuk di terbitkannya akta lahir. Dalam proses pencatatan kelahiran membutuhkan beberapa persayaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon akta kelahiran agar diterbikan. Adapun dokumendokumen yang harus dipenuhi pemohon adalah sebagai berikut:
 - a) Surat pengantar RT/RW
 - b) Surat keterangan dari dokter/bidan
 - c) Surat nikah akta perkawinan orang tua
 - d) Kartu Keluarga (KK) danKartu Tanda Penduduk(KTP)
 - e) Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau surat keterangan

- pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara.
- f) Menyiapkan persyaratan pelaporan kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g) Mengisi formulir permohonan kartu keluarga FS-01 dan FS-04
- h) Menyerahkan berkas
 persyaratan pelaporan
 kelahiran kepada instansi
 pelaksana.
- i) Pelayanan tidak dipungut biaya (gratis).

Adapun jumlah kelahiran anak yang tidak tercatatkan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yaitu ada 94 anak, artinya ada sekitar 94 anak tidak memiliki akta lahir. 15

Dalam Angka 2015-2016 (Panyabungan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2016), hlm. 34.

- 2) kelahiran Pencatatan oleh instansi pelaksana yaitu dalam melakukan pencatatan kelahiran anak oleh instansi pelaksana, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kelahiran anak paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- 3) Sosialisasi dan pelayanan keliling ke setiap kecamatan yaitu dalam melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pencatatan sipil kabupaten Mandailing Natal adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak kelurahan atau kepala desa. Sosialisasi ini dilakukan di kantor kecamatan Lingga Bayu pada tahun 2015 dengan peserta perwakilan dari masing-masing desa.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan urgensitas dari akta kelahiran serta dokumen kependudukan yang lain. Sementara untuk pelayanan keliling ke setiap kecamatan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 hanya dilakukan sekali dalam setahun.

Dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat (1) tentu memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

- a) faktor internal yaitu faktor yang berasal dari individu/kelompok itu sendiri seperti kurangnya pengetahuan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap urgensi dari pencatatan kelahiran anak tersebut.
- b) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti aktivitas masyarakat sibuk yang bekerja, sehingga pengurusan dokumen tersebut jadi tertunda-tunda sehingga akhirnya masyarakat melakukan

- pengabaian dalam mengurus akta kelahiran.
- c) Kemudian infrastruktur jalan yang rusak dan jarak tempuh ke tempat pelayanan yang jauh.

Kemudian hasil wawancara bapak Syamnur beliau tidak melakukan pencatatan kelahiran anak disebabkan karena:

- a) Tidak mempunyai dokumen pernikahan berupa akta nikah
- b) Tidak ada surat keterangan dari dokter/bidan/ yang membantu dalam proses kelahiran anak. karena anaknya lahir dirumah tanpa bantuan dari bidan maupun pihak Puskesmas.
- c) Jarak tempuh dari Desa Kampung Baru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal cukup jauh.¹⁶

Dalam hal ini peneliti akan membahas fiqih siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga dalam Negara batas-batas administrasi suatu Negara. Dalam fiqih siyasah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.Secara sederhana hukum dipahami sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ditegakkan

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلح

oleh penguasa.17

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan"

469

Warga Di Desa Kampung Baru Pada Tanggal Rabu, 16 Februari 2022.

¹⁷Ikhwanuddin Harahap, Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/2015, Jurnal Al-Maqosid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 70.

Berdasarkan kaidah dapat tersebut dijelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat.Islam mengajarkan ummatnya untuk meninggalkan sesuatu yang mudharatnya lebih besar serta lebih mengutamakan kemaslahatan

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa pembuatan sebuah kebijakan harus mengedepankan hak-hak rakyat yang diberikan oleh imam atau pemimpin dan kewajiban seorang pemimpin dalam melindungi rakyat dengan berbagai upaya agar rakyat dapat sejahtera.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

- 1. Pelaksanaan pencatatan kelahiran anak pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu belum terlaksanakan secara optimal oleh masvarakat. Hal ini ditandai dengan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
- 2. Faktor penghambat pelaksanaan pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Bayu disebabkan Lingga oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal, faktor eksternal dan infrastruktur jalan yang terkesan jauh.

3. Pelaksanaan pencatatan kelahiran anak ditinjau dari fikih siyasah menyebutkan bahwa masyarakat harus patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dan untuk pemerintah dapat berlaku adildalam memberikan pelayanan, melindungi dan menjaga hak-hak warga negaranya sebagaimana dalam kaidah fiqih menyebutkan bahwa setiap hubungan pemerintahan dan kebijakan harus berdasarkan kemaslahatan yang haik dan kemaslahatan umum kepada rakyatnya.Sehingga tercapainya kehidupan yang tertib administrasi berupa pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan

Lingga Bayu.

Referensi

a. Sumber Buku

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram
 University Press, 2020.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alvabet,
 2010.
- Usman,Nurdin*Konteks*Implementasi Berbasis
 Kurikulum Jakarta:
 Grasindo, 2002.

b. Sumber Jurnal

- Sirait ,Adi Syahputra,Pemberian
 Sanksi Sebagai Upaya
 Penertiban Pencatatan
 Perkawinan di Indonesia,
 Jurnal: Maqasid: Jurnal
 Ilmu-Ilmu Ke Syariahan dan
 Keperdataan, Vol 7, No.
 22021.
- Iffan, Ahmad dan Mustafid Mustafid, Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syari'at Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan, 2021.
- Ahmatnijar, *Paragmatisme Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudentia, Vol: 1, No. 2 2015.
- Aryani Renata, Alexandra, Tinjauan yuridis pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar dip anti asuhan, Jurnal Ilmiah, Vol: 1, No. 5 2017.
- Dalimunthe, Dermina, Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Persfektif Hukum Perdata, Jurnal: Al-Qanuny, Vol 5, No. 1 2019.

- Siregar,Fatahuddin Aziz, *Dimensi*Jender Dalam Hukum

 KewarisanIslam,

 Yurisprudentia: Jurnal

 Hukum Ekonomi, Vol: 1, No.
 2 2015.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Syari'ah, Jurnal Al-Maqasid, Vol: 4, No. 12018.
- Harahap, Ikhwanuddin,
 Implementasi Peraturan
 Menteri Perdagangan
 Nomor
 06/MDAG/PER/2015, Jurnal
 Al-Maqosid: Jurnal Ilmu
 Kesyariahan dan
 Keperdataan, Vol. 5, No. 1
 2019.
- Mubarok, Nafi` "Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak", dalam Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 19, Nomor 1, tahun 2016.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Dampak
 Pelaksanaan Peraturan
 Daerah Terhadap
 Pemakaian Busana Muslim
 Di Kecamatan
 Padangsidimpuan Tenggara,
 Jurnal: Al-Qanuny: Jurnal
 Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan
 Pranata Sosial, Vol 4, No. 1
 2018.

c. Sumber lainnya

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2016.
- Katalog, *Kecamatan Lingga Bayu Dalam Angka 2015-2016*Panyabungan: Badan Pusat
 Statistik Kabupaten
 Mandailing Natal, 2016.